

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DARI DANA OTONOMI KHUSUS TA 2019 PADA PEMERINTAH ACEH

Banda Aceh, Selasa (30 Juni 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemerintah Aceh TA 2019. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** dan diterima langsung oleh **H. Dahlan Jamaluddin** selaku Ketua DPR Aceh dan **Ir. H. Nova Iriansyah, M.T.** selaku Plt. Gubernur Aceh.

Dalam penyerahan LHP tersebut, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, **Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.**, menyampaikan pidatonya secara *daring (teleconference)* bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun ada yang berbeda dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2019 ini, yaitu BPK secara bersamaan juga melakukan pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk menilai upaya Pemerintah Aceh dalam mencapai target pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana Otsus, dengan memfokuskan penilaian efektivitas atas program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan/jembatan gantung, irigasi, dan rumah layak huni yang dibiayai dengan dana Otsus Tahun 2019. BPK mengembangkan pemeriksaan laporan keuangan yang memperhatikan aspek kinerja yang dicapai pemerintah, sehingga diharapkan pemerintah daerah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan saja tetapi akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin. Diharapkan penilaian BPK atas prestasi kerja entitas ini dapat menjadi suatu hal yang ingin diraih oleh seluruh entitas pemerintah, sehingga mendekati salah satu pencapaian tujuan bernegara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, LHP Laporan Keuangan di masa mendatang, diharapkan selain memberikan opini juga menyampaikan penilaian keberhasilan/ketidakberhasilan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yang merupakan kinerja pemerintah, yang dikenal sebagai **Long Form Audit Report (LFAR)**.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan “jaminan” bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) Pengelolaan Kas Daerah belum sepenuhnya tertib, diantaranya atas transaksi retur SP2D sehingga dapat membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah; (2) Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lain-lain belum sepenuhnya tertib, diantaranya masih ada perbedaan antara catatan neraca dengan Laporan Barang Milik Aceh (LBMA) dan aset yang disengketakan dengan pihak lain, sehingga laporan keuangan belum menyediakan informasi atas kondisi seluruh kekayaan daerah; dan (3) Terdapat SiLPA dari dana Otsus yang belum dianggarkan sehingga belum memberikan manfaat bagi Pemerintah Aceh sesuai tujuan penyalurannya.

Informasi lebih lanjut:

Asrarul Rahman, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh masih **kurang efektif** dalam mencapai target pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana Otsus Tahun 2019, utamanya atas kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, dan rumah layak huni.

Berdasarkan hasil pengujian atas kriteria yang disepakati, ada beberapa pokok permasalahan yaitu (1) Pengelolaan dana Otsus untuk pembangunan infrastruktur belum didukung dengan regulasi yang komprehensif dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh; (2) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana Otsus tidak sesuai dengan ketentuan dalam *master plan* mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota; dan (3) Kuantitas jalan, jembatan/jembatan gantung, dan irigasi yang dibangun dan dipelihara dari dana Otsus belum sepenuhnya sesuai dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga telah menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Aceh Tahun 2019. Ikhtisar tersebut menyajikan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2018, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Tahun 2019 yang berisi gambaran permasalahan signifikan atas tema-tema tertentu berdasarkan sampel pada pemerintah kabupaten/kota, sehingga DPRA dan Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk merumuskan kebijakan dalam hal pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Aceh atas beberapa pokok permasalahan tersebut, yang dimuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern), **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan), dan **LHP Kinerja** atas Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari dana Otsus Tahun 2019. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan⁹